

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

1. Deskripsi Umum Tentang Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan

Kabupaten Pamekasan

Penyusunan dalam laporan hasil dari penelitian merupakan tahap yang sangat penting di dalam suatu proses penelitian. Laporan penelitian adalah tahap terakhir yang dilakukan oleh peneliti. Dalam bab ini terdapat beberapa temuan-temuan dan paparan data yang didapatkan di lapangan baik berupa hasil pengamatan (observasi), wawancara, maupun dokumentasi yang berperan penting dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini akan di deskripsikan mengenai bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perhutangan (*al-Qard*) Uang Kas Pengajian (Studi Kasus Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan).

a. Sejarah Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Gambaran Umum Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dapat dipresentasikan sebagai berikut:

Pada zaman dahulu ada 2 saudara laki-laki yang mempunyai hobi yang sama yaitu menyabung ayam akan tetapi hobi mereka dilarang oleh kedua orang tua mereka karena hobi tersebut hanya membuang-buang uang, apalagi jika bermain dengan menggunakan taruhan Kedua saudara tersebut tidak menghiraukan larangan dari kedua orang tua mereka, Merekapun selalu menyabung ayam baik dengan teman maupun orang

yang baru dikenal. Pada suatu hari, kedua kakak beradik itu pergi ke sebuah desa untuk bertarung ayam. Ketika di tengah jalan, tiba-tiba mereka bertemu dengan seseorang yang menggunakan pakaian serba hitam dan blangkon. Orang tersebut menasehati kedua saudara itu: "Jika kalian berada di desa ini, jangan pernah melewati sungai perbatasan desa ini kalau kalian tidak ingin celaka." Namun kedua saudara itu tidak mempedulikan ucapan penduduk tersebut, dan mereka pun tetap melanjutkan perjalanan mereka. Sangking asyiknya mereka mencari tempat untuk menyabung ayam, mereka tidak sadar bahwa mereka telah melewati sungai larangan tersebut. Dan seketika itu mereka merasa kesakitan dan akhirnya mati di sungai tersebut. Setelah kejadian matinya kedua saudara itu ketika melewati sungai tersebut, maka daerah sekitar sungai diberi nama larangan, dan akhirnya daerah tersebut menjadi sebuah desa yaitu desa Panglegur. Sampai sekarang, sungai larangan itu masih dipercayai masyarakat sekitar bahwa sungai tersebut keramat, dan apabila melewatinya jangan pernah berkata kotor ataupun dengan pikiran kosong, dan apabila daerah tersebut dibangun, maka tanah sekitar akan longsor. Banyak sekali versi mengenai asal-usul desa Panglegur, dan itulah salah satunya.¹

b. Sejarah Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Panglegur merupakan satu pemerintahan yang ada sejak jaman kerajaan. Sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi masyarakat, maka wilayah pemerintahan terdiri atas 4 dusun. Kepemimpinan Desa Panglegur lama dipimpin oleh H. Siddiq, setelah itu

¹ Pemerintahan Desa Panglegur, *RPJM Desa Panglegur Tahun 2020-2025*, 17-18.

dipimpin oleh Sukianto dan setelah itu kepemimpinan jabatan desa dipegang oleh H. Mista'i sampai sekarang.²

1) Visi dan Misi Desa Panglegur

a) Visi

Terbentuknya masyarakat desa panglegur yang maju, sejahtera, agamis dan berkualitas”

b) Misi

Misi desa panglegur merupakan penjabaran lebih operasional dari visi, yaitu:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan, ketertiban, dan kemandirian desa dengan semangat kebersamaan yang berorientasi pada terciptanya pola hidup ramah, aman, dinamis, harmonis dan religius.
2. Meningkatkan semangat pendidikan, pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang proses pembangunan masyarakat yang berorientasi di masa depan.
3. Memberdayakan kelompok masyarakat ekonomi lemah menjadi kelompok ekonomi produktif, inovatif dan kreatif yang dijiwai semangat interpreneur.
4. Peningkatan sarana dan prasarana sosial, ekonomi, kesehatan, keagamaan, perikanan dan kelautan sebagai penunjang pembangunan yang terpadu dan berkeadilan sosial.

² Pemerintahan Desa Panglegur, *RPJM Desa Panglegur Tahun 2020-2025*, 18.

5. Menjadikan desa sebagai pusat kebudayaan dan peradaban yang luhur, fleksible, dialektik dan menyenangkan guna mewujudkan kesejahteraan sosial, humanis dan kharismatik.³

c. Kondisi Geografis Desa Panglegur

Batas Desa panglegur sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa Jalmak Kec. Pamekasan; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan; sebelah barat berbatasan dengan Desa Bukek Kec. Tlanakan; dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Panempun Kec. Pamekasan. Sedangkan curah hujan Desa Panglegur ± 1.112,4 mm rata-rata dalam satu tahunnya, angka ini menunjukkan kedudukan yang cukup rendah dibandingkan daerah-daerah lain se-indonesia. Sedangkan kelembapan udara kurang dari 65%, suhu udara rata-rata 24-32 °C

Iklim Desa Panglegur sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten Pamekasan, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan Nopember-Maret dan musim pancaroba antara bulan Maret-Juni serta kemarau antara bulan Juni-Nopember. Secara Administrasi Desa Panglegur terletak sekitar 13.5 km dari ibukota Kecamatan Tlanakan, kurang lebih 36 km dari Kabupaten Pamekasan. Adapun pembagian wilayah pemerintahan Desa Panglegur terdiri atas 4 Dusun yang meliputi: Dusun Pandan, Kramat, Pangloros, dan Glaggah.

³ *Ibid*, 36.

Sedangkan jarak antara pemerintahan desa panglegur dengan kantor kecamatan tlanakan kabupaten pamekasan ± 6 km dan dengan pendopo kabupaten pamekasan ± 3 km sedangkan dengan pusat ibukota Provinsi Jawa Timur ± 116 km. Luas wilayah desa panglegur secara keseluruhan menurut jenis penggunaannya dibagi sebagai berikut: Pemukiman Umum: 63,36 ha; Sawah Pertanian untuk Sawah irigasi: 112 ha, Sawah Tanah Hujan: 46 ha; Perkebunan Rakyat: 4 ha, Ladang/Tegalan: 63 ha; Bangunan Perkantoran: 5 ha, Sekolah: 4 ha; dan Lapangan Bola Voly/Basket: 2 ha. Luas total 299.46 Ha.⁴

d. Berikut Daftar Tabel Kependudukan Desa Panglegur⁵

Jumlah penduduk Desa Panglegur 4.985 jiwa, terdiri dari laki-laki 2.369 jiwa dan perempuan 2.616 jiwa, jumlah kepala keluarga 1.103 KK, dan jumlah keluarga miskin 1.516 jiwa. Perincian penduduk desa panglegur dibawah ini:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

Desa Panglegur Tahun 2020

No	Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1.	0-4	167	99	266	5.75%
2.	5-9	112	254	366	7.94%
3.	10-14	122	231	353	7.44%
4.	15-19	234	212	446	9.67%
5.	20-24	243	250	493	8.51%
6.	25-29	245	246	491	8.01%

⁴ Pemerintahan Desa Panglegur, *RPJM Desa Panglegur Tahun 2020-2025*, 19.

⁵ Pemerintahan Desa Panglegur, *RPJM Desa Panglegur Tahun 2020-2025*, 20-22.

7.	30-34	143	123	266	5.33%
8.	35-39	234	214	448	9.71%
9.	40-44	147	127	274	5.55%
10.	45-49	131	136	267	7.65%
11.	50-54	123	123	246	5.11%
12.	55-59	156	213	369	5.36%
13.	60-64	67	79	146	5.25%
14.	65-69	56	87	143	3.10%
15.	70-74	67	76	143	3.10%
16.	74-79	54	55	109	2.36%
17.	80-84	43	45	88	1.91%
18.	84-89	14	29	43	0.61%
19.	90-	11	17	28	0.61%
Jumlah		2.369	2.616	4.985	100.00%

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin

Desa Panglegur Tahun 2020

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	Presentase (%)
1.	Belum/Tidak sekolah	254	256	510	13.65%
2.	Tidak Tamat SD	847	1.081	1.928	10.19%
3.	Tamat SD	793	739	1.532	48.59%
4.	Tamat SLTP	168	214	382	9.70%
5.	Tamat SLTA	192	247	439	15.53%
6.	Diploma I/II	19	25	44	1.05%
7.	Akademi/Diploma III	7	8	15	0.04%
8.	Diploma IV/Strata I	89	56	145	2.16%
9.	Stata II	11	8	19	0.08%
Jumlah		2.369	2.616	4.985	100%

e. Tabel Keagamaan Desa Panglegur⁶

⁶ Pemerintahan Desa Panglegur, *RPJM Desa Panglegur Tahun 2020-2025*, 25-26.

Dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Panglegur termasuk dalam kategori masyarakat yang homogeny. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Panglegur beragama Islam. Secara cultural, pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan ataupun keterabatan yang kental diantara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan orang tua ke anak ke cucu. Hal inilah membuat islam mendominasi agama di Dusun-dusun Panglegur dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Desa Panglegur Tahun 2020

No	Agama	L	P	Jumlah	Presentase (%)
1	Islam	2.368	2.615	4.984	99%
2	Katolik	1	1	1	1%
Jumlah		2.369	2.616	4.985	100%

f. Kondisi Mata Pencaharian Desa Panglegur⁷

Perincian mata pencaharian warga masyarakat Desa Panglegur dapat teridentifikasi melalui tabel di bawah ini:

Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Desa Panglegur Tahun 2020

No	Macam Pekerjaan	L	P	Jumlah	Presentase (%) dari Jumlah Total Penduduk
1	Petani	1.345	1.886	3.231	56,40%
2	Buruh Tani	73	87	160	2,8%

⁷ Pemerintah Desa Panglegur, *RPJM Desa Panglegur Tahun 2020-2025*, 23-24.

3	PNS	54	39	93	1,8%
4	Karyawan Swasta	16	15	31	0,88%
5	Perdagangan	29	38	67	1,33%
6	Pedagang	48	53	101	0,76%
7	Pensiunan	37	43	80	1,05%
8	Transportasi	46	0	46	1,48%
9	Konstruksi	39	0	39	1,28%
10	Buruh Harian Lepas	46	38	84	1,8%
11	Guru	85	50	135	4,8%
12	Nelayan	3	0	3	0,03%
13	Wiraswasta	548	367	915	10,23%
Jumlah		2.369	2.616	4.985	84,64%

2. Praktik Hutang Piutang (*al-Qardh*) Uang Kas Pengajian Di Masyarakat

Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

a. Pendirian Masjid al-akbar dan Sejarah Praktik Uang Kas Pengajian

Masjid al-akbar desa panglegur tepatnya seberang jalan taman makam pahlawan kecamatan tlanakan kabupaten pamekasan. Awal mulanya dari langgar atau moshola yang sering dibuat untuk mengajar mengaji dan untuk pengendara motor hanya untuk menunaikan sholatnya dengan berjemaah. Masjid tersebut baru didirikan pada tahun 2016 namun sejatinya tempat ibadah masjid al-akbar berawal dari langgar yang sudah berdiri dari satu abad yang lalu tepatnya pada tahun 1918. Awal berdiri langgar tersebut sebatas bilik bambu yang terlihat sangat sederhana namun bermakna untuk warga setempat untuk jadi

tempat ibadah. Masjid al-akbar berada lokasinya sangat strategis karena berada di dekat jalan raya, seiring tambah berjalannya waktu masjid ini berkembang dan diadakannya sebuah kegiatan rutin pada malam hari yaitu pengajian laki-laki pada hari senin malam selasa yang dipimpin langsung oleh Kyai Junaidi dan Ust Jufri.⁸

Selain itu, adapun sejarah awal adanya hutang piutang uang kas pengajian tersebut yaitu pada 2016 praktik ini baru berjalan walaupun belum begitu banyak para peserta yang mengikuti pengajian dan praktik ini masih berjalan hingga sekarang meskipun belum tidak begitu banyak pula masyarakat atau peserta pengajian yang berhutang. Ketika itu si pemegang uang kas pengajian Ust. Tahol mengadakan praktik ini untuk pengembangan masjid beliau bermaksud untuk mendapatkan sebagian uang kas untuk pemasukan rukun kematian yang mana tidak begitu banyak yang dari praktik hutang ini yang dimasukkan ke dalam rukun kematian supaya uang keseluruhan dari kas masjid tidak terlalu banyak pengeluaran. Akan tetapi Ust Tahol setelah wafat pada tahun 2022 digantikan oleh Bapak Padli dari kepengurusan sekretaris untuk tetap menerapkannya praktik hutang uang kas pengajian tersebut. Dalam hutang uang kas pengajian memang tidak adanya barang atau benda yang dijadikan sebagai jaminan dalam akad hutang uang kas pengajian ini tetapi yang telah diterapkan oleh takmir masjid bisa analisis bahwa si pemegang uang kas pengajian sebenarnya memiliki tujuan untuk mengembangkan aset uang kas pengajian, maka dari itu setelah ia melihat proses hutang yang terjadi di masyarakat desa panglegur lalu

⁸ Kyai Junaidi, Selaku Ketua Pengurus Masjid, *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 29 April 2023)

menerapkannya dan dengan alasan bahwa agar uang kas pengajian tidak mengendap begitu saja karena tidak adanya perkembangan dalam aset uang kas pengajian tersebut, yang dalam praktik hutang piutang uang kas pengajian ini bisa dikatakan untuk menambah pemasukan uang kas pengajian dengan adanya tambahan tersebut akan dimasukkan kedalam rukun kematian untuk digunakan kembali hasil dari tambahan uang kas pengajian tersebut untuk orang yang mengalami kifayah (orang meninggal).⁹

b. Struktur Organisasi Pengajian Masjid al-Akbar

Struktur kengurusan masjid yang menyelenggarakan kegiatan pengajian laki-laki Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dibawah naungan ketua masjid I Kyai Junaidi dan ketua II yaitu Kyai Imam Bukhari, Sekretaris I yaitu Bapak Ust. Miftahol Arifin dan Sekretaris II yaitu Bapak Agus Sugiono, dan Bendahara I yaitu Bapak Hasan Basri dan Bendahara yaitu II Bapak Haderi. Adapun perangkat lainnya, yaitu:

- 1) Seksi Dakwah yang dipimpin oleh Ust. H. Jufri bersama jajarannya
- 2) Seksi Humas yang dipimpin oleh Ust. Moh. Salehodin
- 3) Seksi Perlengkapan yang dipimpin oleh Bapak Imam Safari
- 4) Seksi Pembantu Umum yang dipimpin oleh Bapak Angga

Selanjutnya dalam permasalahan berbagai acara Masjid, seperti misalnya Maulid Nabi Muhammad Saw, pengajian akbar dan pengajian lainnya, masyarakat ikut andil dalam kegiatan tersebut, jadi tidak hanya

⁹ Ust Jufri, Selaku Tokoh masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 29 April 2023).

dipegang sepenuhnya oleh para pengurus. Hal ini karena sifat gotong royong yang masih melekat pada masyarakat Desa Panglegur tersebut.¹⁰

Tabel 2.1

NO	KEPENGURUSAN	NAMA	KET
1	PELINDUNG	KEPALA DESA PANGLEGUR	
2	PENASEHAT	H. AGUS WAHID	
3	KETUA I	K. JUNAIDI	
4	KETUA II	K. IMAM BUKHARI	
5	SEKRETARIS I	UST. MIFTAHOL ARIFIN M.Pd	
6	SEKRETARIS II	AGUS SUGIONO, S.E., M.S.A.	
7	BENDAHARA I	HASAN BUSRI	
8	BENDAHARA II	HADERI	
9	SEKSI DAKWAH	UST. H. JUFRI, S.HI	
10		UST. ABD WAFI	
11		UST. M. DAHLAN WAHYUDI	
12		UST. BAHRUL ALIM	
13	SEKSI HUMAS	UST. MOH. SALEHODDIN	
14		UST. ACH. FAUZI	
15		UST. YUSRI YAZID	
16	SEKSI PERLENGKAPAN	SUGENG	
17		MOH. FADLI	
18		MOH. ALI RACHBINI	
19		IMAM SAFARI	

¹⁰ 9Bapak Padli Selaku (Pengelola Masjid) *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 29 April 2023).

20		ABDU RASYID	
21		FAISAL ANWAR	
22	SEKSI PEMBANTU UMUM	ROGIMAN	
23		MOH. DALI	
24		HERMANTO	
25		AHMAD NOVENDRA	
26		SLAMET HERULLA	
27		ANGGA	
28		ILYAS	

Sumber: Data Masjid al-Akbar 2020

Gambar 2.2

NO	KEPENGURUSAN	NAMA
1	KETUA PENGAJIAN	KYAI JUNAIDI
2	SEKRETARIS	UST. YUSRI YAZID
3	BENDAHARA	PADLI

Sumber: Data Pengajian

c. Praktik Perhutangan (al-Qardh) Uang Kas Pengajian di Masjid al-Akbar

Kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sangat beraneka macam, salah satunya ialah ekonomi yang sangat penting untuk penunjang hidup. Masyarakat mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda sehingga adanya mata pencaharian ini bisa membantu memenuhi kebutuhannya atau membantu masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan. Khususnya kebutuhan masyarakat desa yang

beragam sehingga jika adanya bantuan dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya dari hasil kerja yang berbeda-beda sangat bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Setiap melakukan aktivitas atau kegiatan manusia tidak akan lepas dari bantuan dari orang lain, contohnya seperti masyarakat di desa panglegur ada yang berprofesi sebagai petani dan pedagang (warung). Hal ini dijadikan peluang oleh petani dan juga pedagang (warung) untuk berhutang sebagai modal dalam usaha dan juga bisa membeli bibit tanaman untuk para petani yang sering menanam di lahan pertanian dan memberikan persyaratan para anggota pengajian yang berprofesi sebagai petani dan juga pedagang (warung) yang harus dikembalikan kepada pemilik modal *muqtaridh*. Karena pedagang (warung) membutuhkan modal untuk menjaga bisnis dalam usahanya supaya ketersediaan barang tetap terjaga dan begitu juga para petani juga memerlukan pinjaman modal supaya lahan pertaniannya dapat menghasilkan penghasilan. Dari hal ini menciptakan kerja sama antara anggota pengajian yang berprofesi sebagai pedagang dan petani dengan bendahara masjid (*muqridh*) untuk saling membantu atau untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dari *muqtaridh*.

Dalam peristiwa tersebut mempunyai keunikan sendiri yang terjadi dari hutang piutang yang dimana para *muqtaridh* (*muqridh*) berhutang kepada takmir masjid karena untuk berhutang ke pemilik takmir masjid merupakan kemudahan bagi *muqtaridh* dan tidak melakukan survei tempat dan mengisi form pinjaman seperti bank umum lainnya.

Berdasarkan hasil observasi, dari sistem hutang piutang ini yang terjadi di desa Panglegur kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan memiliki kecenderungan terhadap pihak-pihak yang berhutang. Mulai dari petani yang menunjukkan ekspresi tenang dan ada juga yang menunjukkan ekspresi datar ketika peneliti meminta keterangan. Dalam melakukan suatu usaha dengan hutang piutang yang tidak memiliki padanan publik seperti bank umum lainnya, maka ada beberapa faktor pendorong yang menjadi pemicu para pihak sehingga terjadi transaksi hutang piutang yang tidak memiliki padanan publik tersebut.

Dari data yang peneliti diperoleh di lapangan melalui wawancara bahwa masyarakat desa panglegur melakukan hutang piutang yaitu sebagian anggota pengajian sedikit mengalami keberatan dengan pihak takmir masjid karena membolehkan uang kasjid digunakan untuk melakukan transaksi hutang piutang kepada orang lain sehingga menjadi kecemburuan sosial dari kalangan anggota pengajian tersebut. Mengenai kesepakatan atau akad dari transaksi hutang piutang dalam sistem pengembalian yang masih belum diketahui, maka pihak yang berhutang mendatangi pihak yang memberikan hutang, setelah itu terjadilah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak.¹¹

Informan yang pertama kali peneliti temui yaitu tokoh masyarakat dalam rangka mencari sumber data yaitu Ust Jufri selaku yang mengurus Pengajian ketika diberikan pertanyaan mengenai apa yang melatar belakangi masyarakat untuk berhutang dan menyetujui transaksi hutang piutang uang kas masjid, berikut penuturannya:

¹¹ Peneliti, Observasi Langsung (20 September 2022).

“Jadi begini mas, hubungan antara masyarakat desa panglegur serta yang mengikuti pengajian rutin disini dengan masyarakat yang tidak mengikuti pengajian sangat cukup baik sehingga diantara anggota pengajian jika ada yang membutuhkan pertolongan seperti halnya hutang piutang sangat mudah untuk mendapatkan hutang dari pengelola uang kas pengajian. Akan tetapi mengenai hutang piutang uang kas masjid dalam kegiatan pengajian yang telah memberikan hutang kepada anggota pengajian atau masyarakat setempat desa panglegur merupakan suatu kebiasaan yang sudah lama terjadi seiringan berjalannya pada waktu mulai pengajian dilaksanakan. Dimana para pihak sama-sama menyetujui transaksi tersebut. Dari adanya hutang piutang tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya, para pedagang (warung) serta petani membutuhkan perekonomiannya sebagai usaha penghasilan dengan berhutang kepada pengelola masjid.¹²

Selanjutnya yang peneliti temui yaitu bapak Madli yang berhutang berikut penuturannya:

“Jadi begini mas, saya sudah lama mengerjakan pekerjaan sebagai tukang las mobil dan kadang untuk mengerjakan pekerjaan seperti itu butuh peralatan yang memadai sehingga saya butuh pinjaman untuk membeli peralatan tersebut dengan berhutang. Dan alasan saya tidak berhutang ke bank umum dan bank keliling seperti mekar tidak saya lakukan karena melihat bunga ketika lambat jatuh tempo jerat bunga pinjamannya yang tinggi dan terus melambung cukup sulit untuk melunasinya dan untuk melakukan akad ke pihak bank keliling harus memadai persyaratannya supaya lekas cair dengan beranggota 10 orang sehingga agak sulit memenuhi persyaratan tersebut. Ketika tidak mempunyai modal atau biaya dalam membeli peralatan las mobil seperti halnya, membutuhkan uang maka saya berhutang ke orang yang lebih mudah dan saya berhutang kepada pengelola masjid (muqridh) karena saya juga mengikuti pengajian rutin dan dengan beberapa persyaratan yang diberikan olehnya. Sebenarnya saya sedikit keberatan berhutang kepada pengelola masjid karena memberatkan salah satu pihak dengan persyaratan tambahan di akhir 5% untuk dimasukkan ke dana rukun kematian, karena uang tersebut itu sangat dibutuhkan maka saya harus menyetujui persyaratan tersebut karena pihak pengelola masjid tidak menggunakan seperti yang diminta bank umum dan juga bank keliling lainnya. Jika tidak segera menyetujui maka saya dengan keluarga saya cukup kesulitan dalam segi ekonomi karena sumber penghasilan utama adalah mengelas mobil.¹³

¹² Ust Jufri, Selaku Tokoh masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 26 September 2022).

¹³ Bapak Madli, Selaku Muqtaridh, *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 27 September 2022).

Informan berikutnya yang saya temui adalah bapak Tugiman selaku berhutang berikut penuturannya:

“Jadi begini, mengenai hutang piutang itu sudah sangat sering saya temui apalagi mengenai tentang pembiayaan atau modal bertani. Akan tetapi mengenai hutang piutang ke takmir masjid ini saya sebenarnya kurang setuju karena menguntungkan satu pihak dan pihak satunya merasa hanya bisa menyetujui karena si muqtaridh disini membutuhkan uang untuk bisa membeli bibit tanaman untuk ditanam di lahannya. Hutang piutang ini sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat desa panglegur sehingga hutang piutang ini sudah biasa dipraktikkan oleh pihak yang mengikuti pengajian dan juga masyarakat yang tidak mengikuti pengajian.”¹⁴

Informan berikutnya yang saya temui adalah bapak Riyus selaku muqridh (anggota pengelola masjid) berikut penuturannya:

“Jadi begini mas, hutang piutang uang kas masjid tersebut sudah terbiasa dipraktikkan oleh muqridh (pengelola masjid) dengan muqtaridh (masyarakat) di desa panglegur. Pada awalnya memberikan hutang berniatan untuk membantu sesama yang membutuhkan, dan mengenal hal dana yang diberi untuk transaksi hutang tersebut memang dari uang kas masjid untuk bisa membantu masyarakat yang sedang mengalami kesusahan untuk melakukan perekonomiannya. Dalam hutang piutang tersebut dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya karena uang kas ini tidak seluruhnya untuk di hutangkan ke masyarakat peserta pengajian akan tetapi uang kas ini hasil dari kas yang selalu dibayar perbulan oleh pihak yang mengikuti pengajian untuk bisa sewaktu-waktu uang kas ini diperlukan bagi yang membutuhkan sehingga hutang piutang seperti ini sudah biasa di kalangan masyarakat desa panglegur”¹⁵

Informan berikutnya yang saya temui adalah bapak Haderi selaku muqridh (anggota pengelola masjid) berikut penuturannya:

“Jadi begini mas, kadang saya yang menjadi pemberi uang kas ini ke pihak muqtaridh kalau si pengelola masjid yang lain ada kegiatan lain. Dan pada awalnya seorang bapak/ibu datang untuk berutang sejumlah uang dan saya memberikan beberapa persyaratan yang memang harus disetujui oleh pihak muqtaridh. Dan uang yang dihutangkan itu harus dikembalikan dengan utuh

¹⁴ Bapak Tugiman, Selaku Muqtaridh, *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 10 Desember 2022)

¹⁵ Bapak Riyus, Selaku Pemberi Muqtaridh (Pengelola Masjid), *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 10 Desember 2022)

karena uang yang dihutangkan ini dimiliki oleh masjid dan pihak yang berhutang tersebut menyetujui terhadap apa saja persyaratan yang sudah saya berikan. Akan tetapi kadang yang pihak berhutang jatuh lewat tempo dari persyaratan yang disetujui oleh sebelumnya dan pihak berhutang disini memang memberikan tambahan uang untuk dimasukkan untuk sebagai amal dia sendiri karena pihak berhutang sering lupa atau tidak bisa membayar tepat waktu dan bukan berarti saya yang muqridh ingin meminta secara pribadi akan tetapi pihak berhutanglah yang memang ingin menambahkan uang tersebut dimasukan sebagai amal dia sendiri sebagai permintaan maaf karena telat membayar hutang. Dan menurut saya jika persyaratan yang saya berikan disetujui oleh pihak muqtaridh maka sah-sah saja dan hutang piutang uang kas masjid ini juga sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi hutang piutang bagi masyarakat desa panglegur.¹⁶

Informan berikutnya yang saya temui adalah bapak Padli selaku muqridh (anggota pengelola masjid) berikut penuturannya:

Jadi begini, disetiap desa tentunya mempunyai tradisi termasuk dalam hal hutang piutang yang terdapat di desa panglegur yang memiliki syarat untuk akad transaksi, saya berikan hutang kepada pihak yang berhutang dengan menggunakan sistem syarat bahwasannya uang yang dihutangkan adalah dari masjid supaya bisa memakmurkan mayarakatnya di desa panglegur. Hutang piutang yang saya praktikkan untuk membantu masyarakat yang memang harus dibantu tanpa harus menambahkan bunga berlebihan seperti koperasi dan bank lainnya dimana tambahan itu hanya cukup 5% saja, karena saya pribadi ketika mendapatkan tambahan dari pihak berhutang saat pelunasan di akhir maka saya dari hasil uang tambahan tersebut dimasukkan ke dalam uang rukun kematian supaya ketika bersangkutan mengalami musibah atau meninggal di keluarganya maka dapat saya bantu dengan uang yang didapat dari tambahan transaksi hutang piutang uang kas masjid tersebut. Jadi dalam hutang piutang yang saya praktikkan ini didasari rela sama rela atau sepakat dalam perjanjian ini, sehingga menurut saya pribadi hutang piutang seperti ini tetap sah dilaksanakan.¹⁷

Jadi, dari hasil wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa hutang piutang uang kas masjid yang dilakukan oleh masyarakat desa panglegur itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat yang awalnya dikira

¹⁶ Bapak Haderi, Selaku Muqridh (Pengelola Masjid), *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 10 Desember 2022)

¹⁷ Bapak Padli, Selaku Muqridh (Pengelola Masjid), *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 16 Desember 2022)

ada unsur tambahan akan tetapi dari pihak muqridh bahwasannya untuk bisa saling membantu satu sama lain atau mempermudah dalam memperoleh kebutuhan orang lain yang membutuhkannya dan pada akhirnya dijadikan sebagai memakmurkan masyarakat di desa panglegur ketika uang kas hasil dari tambahan tersebut dimasukkan ke dalam rukun kematian oleh muqridh untuk dijadikan sebagai bantuan ketika ada orang meninggal di masyarakat desa panglegur. Kebiasaan ini terjadi bagi orang yang mengikuti pengajian ataupun tidak dari bantuan masjid yang dihasilkan dari akad hutang piutang tersebut.

Hal yang sama ditambahkan oleh bapak Riyus selaku muqridh (anggota pengelola masjid) berikut penuturannya:

“Saya sebagai anggota pengelola masjid itu sudah lama mas, dan sudah beberapa kali melakukan pemberian hutang uang kas masjid terhadap orang yang membutuhkan. Mengenai pemberian syarat terhadap orang yang berhutang uang itu sudah biasa dilakukan oleh para muqridh dan hal tersebut sudah disetujui oleh pihak berhutang atas hutang yang diberikannya. Saya juga melakukan hal seperti itu mas karena menurut saya hal tersebut tidak dilarang sebab uang yang dihutangkan melainkan tidak seluruhnya dari uang kas masjid akan tetapi uang yang hutangkan ialah uang dari kas pengajian dimana jika ada tambahan dari uang yang dihutangkan akan dimasukkan ke dalam rukun kematian dan juga yang diberikan persyaratan setuju terhadap syarat yang diberikan.”¹⁸

Hal yang sama ditambahkan oleh ibu Kamariyah selaku yang berhutang berikut penuturannya:

Tukang kuli cangkul adalah pekerjaan suami saya atau pekerjaan yang memang belum dapatkan setiap harinya dari keluarga saya mas, mengenai hutang piutang sudah terbiasa saya lakukan karena masalah kebutuhan yang sering terjadi dan selalu mengalami kesulitan uang, salah satunya saya berhutang ke kas masjid yang memang suami saya ikuti. Hutang piutang uang kas yang dilakukan oleh para tukang cangkul seperti suami saya di desa panglegur itu

¹⁸ Bapak Riyus, Selaku Muqridh (Pengelola Masjid), *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 18 Desember 2022)

sudah terbiasa dilakukan mas sehingga suka tidak suka mengenai hal itu jika masih ingin berhutang pada orang maka tetap harus menyetujuinya terhadap persyaratan yang diberikan, dan hal-hal seperti ini sudah sangat lumrah mas bagi masyarakat desa panglegur sehingga tidak terkejut lagi mengenai hal itu. Dan persyaratan untuk transaksi hutang piutang harus membayar pada tepat waktu, ketika dalam jangka waktu persyaratan yang diberikan oleh takmir belum melunasinya maka saya harus membayar tambahan sebagai permintaan maaf kepada takmir masjid yang berkenan sudah membantunya.¹⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dinyatakan bahwasannya hutang piutang uang kas yang terdapat di desa panglegur merupakan suatu kebiasaan yang dipraktekkan oleh masyarakat atau sudah dijadikan sebuah kesepakatan dalam sistem akad untuk pelunasannya pada tepat waktu yang selalu diberikan oleh pengelola masjid pihak muqridh (muqridh) kepada muqtaridh (muqtaridh) merupakan suatu hal yang harus disetujui oleh pihak muqtaridh (muqtaridh), dan pada akhirnya pihak muqtaridh memilih menyetujui atau rela terhadap persyaratan yang diberikan oleh muqridh karena tidak ada pilihan lagi dalam akad tersebut.

Masyarakat desa panglegur memiliki bermacam-macam profesi, kebanyakan diantara mereka berprofesi sebagai petani. Berdasarkan letak desa panglegur yang sangat dekat dengan sawah dan juga dikelilingi masjid diantaranya sebelah utara ada Pengajian, selatan masjid al-falah, dan sebelah barat masjid Nurul hasanah yang merupakan untuk memakmurkan masyarakat untuk bisa beribadah. Dan untuk akad dalam hutang piutang yang disetujui oleh pengelola masjid dengan masyarakat desa panglegur bagi anggota pengajian yang memang sudah

¹⁹ Ibu Kamariyah, Selaku muqtaridh, *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 20 Desember 2022)

memahami persyaratan dari hutang piutang tersebut sehingga ketika ada kesalahpahaman bagi masyarakat desa panglegur yang tidak paham maksud dari persyaratan yang diberikan oleh pengelola masjid akan tetapi dari pengelola masjid sudah menjelaskan dari awal pertemuan. persyaratan yang disetujui ialah hanya membayar tepat pada waktunya sehingga tidak menimbulkan unsur paksaan atau maksud lain yang terjadi oleh pihak muqtaridh dan pihak muqridh. Sehingga dari uang kas masjid bisa digunakan untuk membantu bagi yang membutuhkan sekalipun pada akhirnya hutang piutang uang kas ini masih orang-orang belum mengerti mengenai persyaratan yang diberi oleh para pihak pengelola masjid.

Selanjutnya dijelaskan oleh Ust. Jufri selaku mengawasi pengelola masjid berikut penuturannya:

“Sebagai pengelola masjid sekaligus pengawas saya seringkali mengawasinya dalam melakukan transaksi hutang piutang uang kas pengajian itu sudah terbiasa dan sudah lama dilakukan oleh masyarakat disini (panglegur). Saya menyimpulkan hutang piutang itu sudah sesuai dengan aturan yang salah satunya mengenai kesepakatan bersama dan tidak ada unsur paksaan, jadi dari pengelola masjid memberikan sejumlah uang untuk dihutangkan kepada orang yang sedang membutuhkan itu sudah sewajarnya. Dan memang harus saya awasi akan tetapi mengenai persyaratan dalam hutang piutang itu saya mengawasinya seperti biasanya kebiasaan yang dilakukan antara pengelola masjid dengan masyarakat disini.

Selanjutnya ditambahkan oleh bapak Padli selaku pengelola masjid (muqridh) berikut penuturannya:

“Begini mas mengenai hutang piutang uang kas masjid yang sudah lama dipraktikkan antara masyarakat desa panglegur dengan muqridh (pengelola masjid) itu adalah salah satu tradisi dalam transaksi hutang piutang disini. Saya sendiri sebagai muqridh sekaligus pengelola masjid melakukan akad tersebut hanya ingin

membantu orang-orang yang sedang membutuhkan uluran tangan dan mengenai uang yang ada dalam transaksi hutang piutang uang kas masjid tidak seluruhnya uang itu dari kotak amal masjid melainkan hanya dari uang kas pengajian saja, untuk melakukan pemberian hutang tujuannya untuk dimanfaatkan oleh semua orang yang sudah sudi memberi uang kas bulanannya mereka kepada pengelola masjid yang kita sepakati dari awal untuk keperluan membantu orang yang memang membutuhkan pertolongan tersebut dan hutang piutang uang kas masjid ini merupakan salah satu metode dari semua anggota masjid sebagai membantu orang-orang seperti orang meninggal kita bantu keluarga tersebut untuk diberi keperluan selama hari terakhir acara dari uang kas yang memang hasil dari transaksi hutang piutang uang kas masjid disini. Dan juga mengetahui akan hal ini mereka menyetujuinya. sehingga tidak ada unsur keterpaksaan dan konflik mengenai hal ini”²⁰.

Selanjutnya ditambahkan oleh bapak Sugeng selaku yang berhutang berikut penuturannya:

Salah satu kebiasaan dari masyarakat desa panglegur ini ialah berhutang uang kas kepada muqridh (pengelola masjid) terdapat syarat yang harus disepakati oleh pihak yang berhutang dan hal ini bisa terjadi jika ada seseorang yang mau berhutang uang ke masjid. Pada awalnya muqridh sangat baik hati karena selalu memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan akan tetapi kadang orang yang mau berhutang tidak mengetahuinya akan syarat yang dimana untuk melunasinya harus tepat pada waktu sehingga dalam akad tersebut bisa dikatakan tanggung jawab oleh orang yang berhutang dan kadang ketika orang tidak segera melunasinya maka orang yang berhutang memberikan tambahan entah berupa uang ataupun beras untuk masjid ketika ada acara masjid seperti menghatamkan bacaan al-qur’an 30 juz yang dimana para penghafal al-qur’an diundang ke masjid. Sebenarnya sebagian masyarakat yang kurang setuju mengenai hal ini akan tetapi mereka tetap memilih setuju jika tidak muqridh tidak akan memberikan hutang dan hal ini sudah sangat lumrah.²¹

Jadi, dari hasil wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa praktik hutang piutang uang kas pengajian yang terdapat unsur syarat yang harus dipenuhi oleh pihak berhutang yang dilakukan oleh masyarakat desa panglegur tidak sesuai dengan syariat islam, karena didalamnya terdapat

²⁰ Bapak Padli, Selaku Pemberi Muqridh (Pengelola Masjid), *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 26 Desember 2022)

²¹ Bapak Sugeng, Selaku Muqtaridh *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 26 Desember 2022)

unsur sedikit paksaan dari pihak muqridh untuk melunasi pada tepat waktu yang pada akhirnya menjadi rela sama rela atau ridho baik pihak muqtaridh dan muqridh. Hal ini awalnya sangat membantu antara sesama yang membutuhkan akan tetapi juga terdapat unsur ketidakhalalan dalam memberikan bantuan karena dana yang dihutangkan berupa uang kas masjid diberlakukan uang kas tersebut dihutangkan ke orang lain dan persyaratan yang ada unsur tambahan tersebut dari pihak muqridh ke pihak muqtaridh.

Dalam suatu akad transaksi harus terpenuhinya rukun dan syarat akad sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Adanya ridho sama ridho antara kedua belah pihak dan tidak paksaan meskipun itu sedikit sangatlah penting untuk memenuhi suatu akad sehingga terciptanya kemanfaatan antara kedua belah pihak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ust Jufri selaku tokoh agama di desa panglegur, berikut penuturannya:

Dalam melakukan perjanjian atau akad itu rukun dan syarat-syaratnya harus terpenuhi sesuai dengan syariat islam dan tanpa ada paksaan sedikitpun atau rela sama rela. Mengenai hutang piutang uang kas masjid sangat diragukan karena uang yang dihutangkan ialah uang kas masjid yang tidak boleh sembarangan dihutangkan ke orang lain karena uang kas masjid akan ada unsur tidak amanah atau penyelewengan tanggung jawab atas uang kas masjid, akan tetapi yang dilakukan oleh para pengelola masjid uang yang dihutangkan adalah dari harta uang kas pengajian sehingga orang-orang yang tidak mengetahuinya akan beranggapan uang kas tersebut dari uang amal atau uang kas masjid padahal uang kas yang dihutangkan oleh pengelola masjid ialah dari harta uang kas pengajian. Dan dalam persyaratan yang diberi oleh pengelola masjid memang sewajarnya membantu orang yang lagi kesusahan. Akan tetapi hal seperti ini masih dilakukan oleh masyarakat karena hal-hal seperti ini merupakan kebiasaan bagi mereka. Sehingga untuk mengubahnya dengan begitu cepat sangat sulit dan saya juga memberikan arahan kepada para masyarakat

ataupun anggota pengajian yang berhutang dengan sistem seperti ini meniatkan sebagai uang darurat karena sudah memberikan hutang agar mereka tidak merasa terbebani atau ikhlas sepenuhnya dengan syarat-syarat yang terdapat dalam hutang piutang uang kas masjid.²²

Dari hasil wawancara diatas, dapat dinyatakan bahwa untuk memperoleh barang secara halal harus terdapat ridho sama ridho atau suka sama suka antara kedua belah pihak yang harus sesuai dengan prinsip syariah islam. Hutang piutang uang kas masjid merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dianjurkan dari kalangan fukaha tapi adakalanya hutang piutang uang kas masjid untuk membantu orang yang sedang kesusahan maka dianjurkan oleh Allah swt karena perbuatan ini bisa membantu sesama makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan dan mendapatkan kemanfaatan bagi mereka yang sedang membutuhkan. Akan tetapi pada zaman sekarang masih banyak hutang piutang yang didalamnya terdapat unsur-unsur penyelewengan tanggung jawab atau tidak amanah sehingga dari hal ini dapat mengurangi nilai kemanfaatan dari adanya transaksi hutang piutang itu sendiri. Peneliti terjun langsung kelapangan dengan masyarakat desa panglegur berikut ini adalah hasil antara peneliti dengan masyarakat (yang melakukan transaksi).

Orang pertama yang peneliti temui yaitu bapak Padli selaku muqridh (pengelola masjid) berikut penuturannya:

Saya sudah lama melakukan akad hutang piutang yang menggunakan syariat ini, setelah kami setuju dengan syarat-syarat yang ada dalam perjanjian maka kami melakukan serah terima antara pihak muqridh dengan pihak yang berhutang. Dalam akad ini para pihak sudah saling rela sama rela atau ridho dan

²² Bapak Ust Jufri, Selaku Tokoh Agama sekaligus (Pengelola Masjid), *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 28 Desember 2022)

mengetahui harta yang dihutangkan ialah dari harta uang kas pengajian.²³

Selanjutnya ditambahkan oleh Kyai Junaidi selaku muqridh (Pengelola masjid) berikut penuturannya:

Saya selaku pengelola masjid memberikan bantuan dalam akad hutang piutang dengan adanya syarat itu harus berdasarkan ridho sama ridho, meskipun disitu sudah ada persyaratan akan tetapi pihak yang berhutang ridho dan menyetujuinya jika ketika pihak muqtaridh telat dalam melunasi hutangnya maka akan ada tambahan 1% - 5% atau Rp. 5.000 yaitu berupa uang atau beras sehingga dalam perjanjian tersebut maka saya anggap sah karena unsur utama dalam perjanjian yaitu adalah saling sepakat antara para pihak dan tambahan tersebut saya masukkan kedalam rukun kematian untuk menolong dan juga memberi santunan ke orang yang lebih membutuhkan (meninggal)²⁴

Selanjutnya ditambahkan oleh bapak Rasyid selaku yang berhutang berikut penuturannya:

Saya ketika melakukan transaksi hutang piutang uang kas ke masjid itu sebenarnya sedikit keberatan karena memberatkan salah satu pihak ketika tidak dapat melunasinya, akan tetapi karena transaksi seperti ini sudah lumrah dan saling sepakat dari awal dalam akad hutang piutang dikalangan masyarakat khususnya desa panglegur akhirnya saya ikhlas saja karena ketika telat dalam melunasi hutangnya maka uang tambahan dari akhir akad tersebut saya anggap sebagai tambahan dana iuran kematian ke masjid yang sudah saya sepakati sejak awal.²⁵

Selanjutnya ditambahkan oleh bapak Herol selaku yang berhutang (anggota pengajian) berikut penuturannya:

Saya melakukan hutang piutang uang kas masjid, akadnya seperti halnya hutang piutang biasa akan tetapi disitu masih terdapat beberapa persyaratan, jika saya menyetujuinya syarat-syarat yang diberikan oleh muqridh maka saat itu juga terjadilah akad antara saya dengan muqridh dan mengenai persyaratan tersebut harus melunasi pada tepat waktunya ketika telat membayar maka pembayaran bisa dicicil atau segera melunasi pada tepat waktu

²³ Bapak Padli, Selaku Pemberi Muqtaridh (Pengelola Masjid), *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 29 Desember 2022)

²⁴ Bapak Kyai Junaidi, Selaku Pemberi Muqtaridh (Pengelola Masjid), *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 29 Desember 2022)

²⁵ Bapak Rasyid, Selaku yang berhutang *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 25 Desember 2022)

yang sudah ditentukan sejak awal akad itu disepakati dan mengenai tambahan di akhir, pihak yang berhutang tidak ditekankan untuk memberi tambahan uang oleh pihak pengelola masjid (muqridh) akan tetapi jika hal itu terjadi pihak pengelola masjid uang tambahan tersebut akan dimasukkan kedalam uang rukun kematian supaya bisa dimanfaatkan atau menolong orang yang meninggal.²⁶

Selanjutnya ditambahkan oleh bapak Herman selaku yang berhutang (anggota pengajian) berikut penuturannya:

Saya melakukan hutang piutang uang kas yang ada persyaratannya itu awalnya sedikit keberatan akan tetapi hal ini sudah menjadi kebiasaan akhirnya ikhlas saja, yang memang sudah dijelaskan sejak awal oleh pengelola masjid (muqridh). Karena jika tidak menyetujui tetap saja akan diberi karena persyaratan yang ada tambahan di akhir hanya formalitas saja kadang dari pihak muqtaridh saya memberikan beras diawal persyaratan dan itu sebuah etika saya dalam melakukan hutang dan memberikan tambahan di akhir sebagai ucapan terima kasih dan saya menganggap menjadikan kehangatan dalam saling membantu satu sama lain dan itupun tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.²⁷

Hutang piutang uang kas masjid yang dilakukan oleh para anggota pengajian ataupun masyarakat desa panglegur (muqtaridh) dengan pengelola masjid (muqridh) sudah sepakat antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut. Meskipun pada awalnya ada pihak yang kurang senang di awal persyaratan akan tetapi mengenai hal itu sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat desa panglegur. Dan dari beberapa pendapat para responden, persepsi dari praktik hutang piutang seperti ini sebenarnya sah-sah saja selama tidak menyalahi aturan dalam Islam dan tidak merugikan kedua belah pihak dan memang sudah sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Apalagi jika tujuannya dari praktik hutang piutang ini untuk menumbuhkan sambung tangan

²⁶ Bapak Herol, Selaku yang berhutang *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 26 Desember 2022)

²⁷ Bapak Arif, Selaku yang berhutang *Wawancara Langsung*, (Panglegur, 28 Desember 2022)

dan rukun ketika masyarakat membutuhkan pertolongan sesuai dengan tujuan kemaslahatan bersama, maka praktik tersebut diperbolehkan dan bisa diterapkan selama konsepnya tidak untuk kepentingan individu melainkan untuk kepentingan umat, karena harta yang dihutangkan bukan seluruhnya dari kotak amal ataupun kas masjid yang memang digunakan untuk kepentingan dan keperluan masjid saja, dan perkembangan masjid yang lebih maju, namun jika uang tersebut pengelola masjid gunakan untuk kepentingan pribadi dan ia menyimpannya secara pribadi dan adanya tidak keterbukaan pihak pengelola kepada pihak lainnya, maka dalam praktik utang piutang ini bisa dikatakan terdapat unsur riba di dalamnya, padahal praktik riba sangat jelas keharamannya.

Setelah melakukan wawancara dengan para responden, baik para muqtaridh atau masyarakat peserta yang mengikuti pengajian ataupun tidak dengan pengelola masjid, ternyata banyak perbedaan persepsi. Memang jelas sekali bahwa praktik muamalah itu harus sesuai dengan syariat Islam, namun jika dilihat dipandang dari sudut masyarakatnya, sebenarnya praktik hutang piutang (al-qardh) ini boleh saja selama kebutuhan masjid terjaga sesuai konsep di syariatkan dalam Islam. Karena status uang kas bukan seluruhnya dari kotak amal ataupun kas masjid dari bantuan orang, infaq, sedekah ataupun pemerintah akan tetapi status uang yang dihutangkan kepada masyarakat desa panglegur dari kas pengajian yang sudah lama berjalan dari tahun 2018 sampai sekarang sehingga tidak ada kaitannya dengan uang kotak amal ataupun

dari bantuan pemerintah yang memang untuk keperluan masjid maka boleh saja mengembangkan uang kas pengajian dalam rangka menjaga stabilitas nilai aset uang kas pengajian itu sendiri. Selama tidak adanya penyimpangan dalam syariat Islam, serta tidak adanya unsur yang dilarang dalam muamalah.

d. Daftar Data Pemasukan dan Data Yang Berhutang Uang Kas Pengajian

Tabel 4.1 Pemasukan Uang Kas Pengajian Tahun 2018

NO	NAMA PESERTA PENGAJIAN	PEMASUKAN UANG KAS PENGAJIAN
1.	KYAI JUNAIDI	Rp. 5.000
2.	UST. JUFRI	Rp. 5.000
3.	YUSRI YAZID	Rp. 5.000
4.	UST. ABD WAFI	Rp. 5.000
5.	UST. MUHAMMAD	Rp. 5.000
6.	RASYID	Rp. 5.000
7.	TUGIMAN	Rp. 5.000
8.	SUGENG	Rp. 5.000
9.	PADLI	Rp. 5.000
10.	HADERI	Rp. 5.000
11.	UNTUNG	Rp. 5.000
12.	FIRMAN	Rp. 5.000
13.	MUSTAR	Rp. 5.000
14.	IMAM	Rp. 5.000

15.	IPUNG	Rp. 5.000
16.	BUSRI	Rp. 5.000
17.	WAHYUDI	Rp. 5.000
18.	ANGGA	Rp. 5.000
19.	ILYAS	Rp. 5.000
20.	FARHAN	Rp. 5.000
21.	SAMSUL	Rp. 5.000
22.	JATIM	Rp. 5.000
23.	HERMANTO	Rp. 5.000
24.	LUTH	Rp. 5.000
25.	SOPRIYADI	Rp. 5.000
26.	PANDI	Rp. 5.000
27.	SYAFI	Rp. 5.000
28.	MADLI	Rp. 5.000
29.	MARSYAH	Rp. 5.000
30.	ABDUS	Rp. 5.000
31.	SYARIF	Rp. 5.000
32.	SAKMAN	Rp. 5.000
33.	DUSSALAM	Rp. 5.000
34.	RIFKI	Rp. 5.000
	JUMLAH	RP. 170.000
	1 Bulan 4 Minggu = 4 kali Pengajian (Seminggu 1 kali Pengajian) = 4 x 12 =48 kali Pengajian. Rp. 170.000 x 48 =	

	Rp. 8.160.000
--	---------------

Sumber data: *Uang Kas Pengajian*

Dari data para pengajian laki-laki diatas, bahwasannya data sedekah tersebut dikumpulkan setiap pengajian hari senin malam selasa. Pengajian ini sudah terjadi sejak tahun 2016 dan dari data uang kas pengajian setidaknya uang tersebut sudah terkumpul banyak. Setiap pengajian sebenarnya sedekah uang kas pengajian tidak dipatok, hanya saja rata-rata kebanyakan pengajian laki-laki memberi sebesar Rp. 5.000.

Dari data diatas karena uang kas pengajian yang terkumpul tersebut sudah lumayan banyak, maka dengan berjalannya waktu, pada tahun 2016 pengelola uang kas pengajian membuka dan menawarkan kepada peserta yang ikut pengajian jika ada yang mau berhutang uang kas pengajian tersebut, dengan adanya syarat tambahan saat pengembalian 1% sampai 5% dengan besaran yang tidak lebih dari Rp. 500.000. akad perhutangan ini masih berjalan hingga saat ini.

Tabel 4.2

Data Muqtaridh Uang Kas Pengajian 2019 - 2021

No	Tgl/Thn	Nama Muqtaridh (<i>Muqtaridh</i>)	Jumlah Uang yang dihutangkan	Pengembalian/ 5 bulan
1	03 Februari 2019	Bapak Syarif	Rp. 200.000	Pokok Rp. 200.000 + 2% tambahan Rp. 4.000 = Rp. 204.000
2	14 Januari 2020	Bapak Tugiman	Rp. 150.000	Pokok Rp. 150.000 + 2% tambahan Rp. 3.000 = Rp. 153.000

3	15 Maret 2020	Bapak Hermanto	Rp. 200.000	Pokok Rp. 200.000 + 2% tambahan Rp. 4.000 = Rp. 204.000
4	06 Mei 2020	Bapak Herol	Rp. 200.000	Pokok Rp. 200.000 + 2% tambahan Rp. 4.000 = Rp. 204.000
5	20 Agustus 2020	Bapak Sugeng	Rp. 100.000	Pokok Rp. 100.000 + 1% tambahan Rp. 1.000 = Rp. 101.000
6	17 Juli 2021	Bapak Madli	Rp. 300.000	Pokok Rp. 300.000 + 3% tambahan Rp. 12.000 = Rp. 412.000
7	14 Oktober 2021	Bapak Rasyid	Rp. 300.000	Pokok Rp. 300.000 + 3% tambahan Rp. 12.000 = Rp. 412.000
8	21 Oktober 2021	Bapak Sakman	Rp. 200.000	Pokok Rp. 200.000 + 2% tambahan Rp. 4.000 = Rp. 204.000
9	11 November 2021	Bapak Syafi	Rp. 100.000	Pokok Rp. 100.000 + 1% tambahan Rp. 1.000 = Rp. 101.000
10	15 November 2021	Bapak Pandi	Rp. 100.000	Pokok Rp. 100.000 + 1% tambahan Rp. 1.000 = Rp. 101.000
11	25 November 2021	Bapak Ilyas	Rp. 300.000	Pokok Rp. 300.000 + 3% tambahan Rp. 12.000 = Rp. 412.000

Sumber data: Pengelola Uang Kas Pengajian

Data di atas merupakan data dari para *muqtaridh* uang kas pengajian sejak tahun 2019 yang kebanyakan *muqtaridh* merupakan dari peserta pengajian. yang bekerja paruh waktu dibidang buruh yang memiliki kebutuhan ekonomi. Dari data tersebut dapat diketahui tambahan dalam pengembalian setiap bulannya berkisar antara Rp. 1.000 sampai Rp. 12.000 sesuai dengan kesepakatan dan banyaknya jumlah berhutang dengan jangka waktu cicilan selama 3 bulan. Uang yang dihutangkan tersebut uang yaitu dari sedekah pengajian laki-laki sejak tahun 2018. Praktik hutang piutang uang kas pengajian bermula dari tahun 2019 karena sudah banyaknya uang kas pengajian yang mengendap dan hanya digunakan untuk kebutuhan pengajian al-akbar dan pengeluaran untuk perlengkapan rukun kematian. Maka dari pengelola berinisiatif untuk mengembangkan uang kas pengajian dengan cara dihutangkan kepada peserta pengajian atau masyarakat setempat yang membutuhkan dengan sistem yang sudah ditetapkan.

B. Temuan Penelitian

Dalam penyajian selanjutnya peneliti mendiskripsikan tentang temuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menemukan beberapa temuan mengenai hutang piutang uang kas pengajian yang diterapkan masyarakat (peserta pengajian dengan pengelola masjid) Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan baik dari segi praktik hutang piutang uang kas pengajian hingga faktor masyarakat tetap menyetujui terhadap hutang piutang uang kas pengajian tersebut.

Berikut ini hasil yang diteliti dengan cermat, di desa Panglegur kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan mengenai praktik hutang piutang uang kas pengajian antara *muqtaridh* peserta yang ikut pengajian dengan *muqridh* (pengelola masjid).

1. Hutang piutang uang kas pengajian hanya dipraktikkan oleh *muqridh* (pengelola masjid) dengan yang berhutang *muqtaridh* (peserta pengajian).
2. Di desa panglegur terdapat hutang piutang uang kas pengajian yang menggunakan syarat tanpa meminta jaminan di awal, akan tetapi masyarakat desa panglegur banyak memilih hutang piutang dengan syarat membayar tepat waktu supaya tanggung jawabnya yang berhutang bisa amanah dengan *muqridh* (pengelola masjid) karena pengelola masjid menginginkan tanggung jawab dari pihak yang berhutang.
3. Hutang piutang uang kas masjid yang dipraktikkan oleh peserta pengajian ataupun masyarakat desa panglegur dengan pengelola masjid merupakan suatu kebiasaan sejak terbentuknya pengajian rutin.
4. Dengan adanya hutang piutang uang kas ini sangat membantu bagi orang-orang yang membutuhkan yang memang harta yang dihutangkan ialah dari uang kas pengajian meskipun didalamnya terdapat beberapa persyaratan yang harus disetujui oleh pihak berhutang.
5. Orang-orang yang berhutang pada awalnya kurang memahami dari persyaratan yang diberi oleh pengelola masjid akan tetapi menjadi

ihklas dan diberi pengertian oleh orang yang pernah berhutang sebelumnya dan sudah tidak ada pilihan lain atau hal seperti ini sudah biasa.

6. Para pihak yang memberikan hutang sudah mengetahui bahwasannya harta yang dihutangkan bukan dari seluruhnya uang kas masjid dan jika mendapatkan penghasilan pribadi dari hasil persyaratan yang diberikan kepada pihak yang berhutang ialah bukan jalan yang benar atau tidak halal.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan, peneliti akan mengkaji hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hutang (*al-qardh*) uang kas pengajian yang terjadi di lapangan yaitu di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, sebagaimana yang telah ditetapkan di fokus penelitian. Selama melaksanakan penelitian mengenai pengambilan data yang terkait dengan hutang piutang uang kas pengajian di Desa Panglegur, ditemukan beberapa hasil temuan penelitian yang nantinya akan menjadi tambahan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian.

1. Praktik Hutang Piutang Uang Kas Pengajian Terhadap Masyarakat Peserta Pengajian Di Desa Panglegur kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan

Praktik hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa panglegur merupakan suatu kebiasaan yang terjadi sejak pengajian rutin dibentuk. Dan persyatan yang diberikan oleh pengelola masjid tidak meminta jaminan ataupun uang muka di awal akan tetapi kadang dari

pihak berhutanglah yang sering melakukan uang muka diawal ataupun jaminan sebagai proses berjalannya akad hutang piutang tersebut, khususnya di desa panglegur sebagian masyarakat sering melakukan transaksi hutang piutang. Sehingga masih banyak masyarakat yang peduli dan saling membantu ke pihak orang yang sedang membutuhkan. Sehingga hal tersebut dapat mempermudah kebutuhan dari orang-orang yang membutuhkan tentunya dengan hal ini dapat menimbulkan rasa saling tolong-menolong antar sesama.

Namun, dari beberapa pendapat masyarakat yang sudah di wawancarai banyak persepsi dari masyarakat yang tidak mengikuti pengajian mengatakan bahwa dalam praktik tersebut terdapat kegagalan dalam penyimpanan dan kegunaan uang kas kas pengajian. Banyak dari mereka yang mengatakan bahwa tidak semua uang kas pengajian digunakan pengajian akbar yang diadakan di masjid al-akbar dan juga perlengkapan rukun kematian, meskipun dalih awal berhutang yaitu kemajuan pengajian laki-laki dan kemaslahatan umat. Banyak persepsi dari masyarakat mengatakan bahwa fasilitas umum tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Karena dalam pengelolaan uang kas tersebut pun tida adanya keterbukaan dari si pengelola kepada yang massyarakat yang tidak mengikuti pengajian. Karena hal ini bisa dikatakan adanya unsur kepribadian oleh pemegang uang kas pengajian. Jika dalam praktik hutang piutang tersebut dilakukan dengan cara seperti ini, maka dalam hal ini bisa dikatakan terdapat unsur riba dalam hutang tersebut karena

terdapat juga tambahan dalam pengembalian serta tidak sesuai dengan prinsip dan konsep Islam, selain itu bisa juga di indikasikan sebagai pemanfaatan uang umat yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dalam praktik ini menurut penulis banyak ditemui kejanggalan, baik dalam pengelolaan uang kas pengajian maupun dalam pemasukan dan pengeluaran uang kas pengajian. Dalam praktik tidak adanya keterbukaan sama sekali kepada masyarakat yang tidak mengikuti pengajian dari si pengelola uang kas pengajian tersebut, banyaknya indikasi yang tidak transparan dari pemasukan dan pengeluaran bahkan kegunaan uang kas pengajian yang telah dihutangkan kepada masyarakat setempat terutama pemasukan uang pokok pengajian dan uang tambahan yang sudah disepakati saat akad hutang dilakukan. Selain itu, tidak adanya pembukuan setiap bulannya dan tidak adanya rapat kepengurusan dan bahkan tidak adanya rapat para anggota lain saat akan melakukan akad hutang piutang tersebut, bahkan dalam hal praktik hutang piutang uang kas pengajian ini ada indikasi dalam penentuan tambahan atau bunga dalam pengembalian hutang. Selain itu pula tidak adanya pemeriksaan atau laporan setiap bulannya atau saat adanya tutup pembukuan yaitu 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Meskipun dalam praktik hutang uang kas pengajian ini sangat membantu perekonomian warga, seharusnya tetap ada pembukuan dalam pengelolaan dan harus transparannya penggunaan uang kas pengajian baik digunakan untuk keperluan acara pengajian akbar

maupun digunakan keperluan lainnya. Dan juga dalam pengelolaan ini perlunya musyawarah semua anggota kepengurusan pengajian agar tidak terjadi sistem pengelolaan secara suka hati pengelola.

Jika dikaitkan dengan sistem muamalah praktik ini sangat berseberangan dengan sistem syariat Islam, karena banyaknya penyimpangan yang terdapat dalam praktik hutang piutang ini. Selain itu terdapat pula unsur riba dan gharar yang terdapat didalamnya meskipun dalam hal tolong menolong itu sangat dianjurkan tetapi seharusnya sistem ini harus diperbaiki agar tidak adanya pelanggaran dalam syariat Islam. Karena sudah menjadi adat kebiasaan umum masyarakat dalam praktik hutang uang kas pengajian ini masih berjalan sampai sekarang walaupun tidak begitu banyak yang berhutang, meskipun akad yang digunakan dalam praktik hutang piutang ini tidak sesuai syariat Islam, dan terdapat unsur yang bisa dikatakan sebagai unsur ketidakterbukaan dalam pengelolaan uang kas akan tetapi terdapat kemaslahatan di dalamnya bagi yang memberi pertolongan dan kelebihan pembayaran hutang itu diberikan secara sukarela oleh pihak *muqtaridh* saat melunasi hutangnya, meskipun dipersyaratkan sejak awal bahwa peserta pengajian mengetahui tambahan di akhir pelunasan hanya untuk dimasukkan ke dalam rukun kematian tujuannya untuk santunan kepada keluarga orang yang meninggal saja maka kelebihan itu bukan riba, tetapi hibah atau sedekah sesuai dengan hadis Rasulullah Saw.

Al-Qardh (hutang piutang) pada intinya adalah perbuatan atau aktifitas yang mempunyai tujuan untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan berupa materi, dan sangat dianjurkan karena memberikan hikmah dan manfaat bagi pemberi utang maupun bagi penerima utang. *Qardh* diperbolehkan selama tidak ada unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perhutangan (*al-Qardh*) Uang Kas Pengajian di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Hutang piutang (*al-Qardh*) menurut ulama Malikiyah, ialah menyerahkan harta yang bermanfaat dengan menggantinya dengan harta yang sepadan yang menjadi tanggung jawab *muqtaridh* untuk dimanfaatkan semata, sedangkan menurut ulama Hanafiyah *al-qardh* adalah harta yang diserahkan kepada pihak lain harus memiliki status padanan di (publik) untuk membayar atau mengembalikan. Dalam hal pengertian *al-qardh* merupakan hutang yang statusnya tidak memiliki padanan di (publik) yang seharusnya tidak berhutangkan kepada pihak lain yang tujuannya untuk tolong menolong tanpa adanya tambahan yang telah disepakati antara kedua belah pihak dalam pengembaliannya dan berakhir hutang tanpa adanya imbalan.

Menurut Sayyid Sabiq tolong menolong dalam kebaikan (dalam *al-qardh*) hukumnya adalah sunnah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an QS al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ آلِٰبِرِّ وَالَّتِقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ آلِٰثِمٍ ۗ وَالْعَدْوُۙنَ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2).²⁸

Dalam hutang piutang dengan pengembalian tambahan merupakan suatu cara bermuamalah yang tidak sehat, dalam tambahan itu sendiri juga bisa dikatakan sebagai riba yang sangat diharamkan oleh Islam. Cara riba sangat tidak sehat jika ditetapkan dalam bermuamalah. Banyak sekali sisi negatif yang mengakibatkan kemudharatan dari praktik riba itu sendiri, apalagi keuntungan dari praktik riba dan gharar yang digunakan untuk kepentingan agama, misalnya seperti praktik uang kas pengajian yang digunakan untuk keperluan masjid seperti untuk pembangunan masjid. Riba dalam Islam merupakan suatu tambahan atau *az ziyadah*, adapun menurut istilah riba berarti tambahan, sedangkan gharar merupakan sesuatu yang tidak pasti atau sesuatu yang mengandung unsur kerugian bahkan unsur tipu menipu yang di dapat dari harta atau hutang pokok secara batil dan bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Riba sendiri merupakan suatu praktik ekonomi yang sudah ada sejak jaman

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 106.

jahiliyah dan hingga sekarang masih banyak hutang piutang yang ada unsur riba dan gharar di dalamnya.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai hutang piutang uang kas pengajian yang dilakukan oleh peserta pengajian desa panglegur belum sepenuhnya sesuai, meskipun rela sama rela, berlangsung seketika, namun pada awalnya pihak berhutang merasa keberatan karena *muqridh* hanya mengambil keputusan sepihak karena pihak berhutang menginginkan tanpa adanya jaminan dan juga tambahan di akhir, akan tetapi banyak dari pihak *muqtaridh* yang lain melakukan suatu tambahan dan sesekali memberikan jaminan sebagai proses lancarnya akad hutang piutang dan yang lainpun pasrah mengikutinya.

Allah swt sudah berjanji bahwasannya orang-orang yang memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan dengan cara yang baik maka Allah swt akan menggantikannya dengan berlipat ganda, sebagaimana dalam firman Allah swt sebagai berikut yang artinya: Barang siapa yang menghutangkan karena Allah swt dengan hutang yang baik, maka Allah swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang baik. (QS. Al-Hadid: 11).²⁹

Bedasarkan hasil lapangan tentang praktik hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Panglegur kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan menurut Hukum Ekonomi Syariah yaitu tidak diperbolehkan karena terdapat ketidakjelasan mengenai status harta

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 538.

yang dihutangkan ke masyarakat dan banyak sebagian mereka yang mengatakan bahwa uang yang dihasilkan dari transaksi hutang piutang untuk menolong orang akan tetapi tidak semuanya orang mendapatkan dari bantuan masjid seperti rukun kematian dari masjid dan untuk mendapatkan rukun kematian tersebut hanya untuk yang aktif bagi peserta pengajian saja. karena dalam pengelolaan uang kas tersebut pun tidak adanya keterbukaan dari si pengelola kepada masyarakat untuk siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan dari rukun kematian tersebut.

Selain itu, dalam hutang piutang uang kas pengajian tersebut tidak diperlukan jaminan dan syarat yang memberatkan si *muqtaridh*, dan hal ini menjadikan kemudahan bagi para muqtaridh. Dalam praktik hutang ini juga tidak mengganggu atau meresahkan masyarakat bahkan dengan adanya praktik ini sangat membantu perekonomian warga. Namun, dalam hutang piutang uang kas masjid tersebut terdapat unsur tambahan dan bahkan tidak adanya keterbukaan pengelolaan bagi si pengelola, yang di dalam Islam bisa disebut juga sebagai riba dan adanya pemanfaatan fasilitas umum yaitu dalam penggunaan uang kas tersebut. Jika praktiknya seperti ini, dapat dikatakan sangat dilarang bahkan diharamkan dalam Islam. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha mazhab mengenai boleh atau tidaknya menerima manfaat dari akad hutang piutang tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Mazhab Hanafiyah: jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi *urf* (kebiasaan dimasyarakat) maka hukumnya adalah boleh.
- b. Menurut Mazhab Malikiyah: hutang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh, sedangkan dalam hutang piutang (*al-qardh*), penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan dimasyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan dimasyarakat baru boleh diterima.
- c. Menurut Mazhab Syafi'i: penambahan pelunasan hutang yang diperjanjikan oleh *muqtaridh* (pihak yang berhutang), maka pihak yang mengutangi makruh menerimanya.
- d. Menurut Mazhab Hambali: pihak yang mengutangi dibolehkan menerima penambahan pelunasan yang diperjanjikan oleh *muqtaridh* (pihak yang berhutang) dibolehkan menerimanya.³⁰

Dalam hutang piutang dengan pengembalian tambahan merupakan suatu cara bermuamalah yang tidak sehat, dalam tambahan itu sendiri juga bisa dikatakan sebagai riba yang sangat diharamkan oleh Islam. Cara riba sangat tidak sehat jika diterapkan dalam bermuamalah. Banyak sekali sisi negatif yang mengakibatkan kemudharatan dari praktik riba itu sendiri, apalagi keuntungan dari praktik riba dan gharar yang digunakan untuk kepentingan agama, misalnya seperti hutang

³⁰ Agustinar dan Nanda Rini, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan dari Hasil Padi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2 (2018), 153.

piutang uang kas pengajian yang digunakan untuk keperluan pengajian akbar, membeli perlengkapan rukun kematian dan santunan kepada keluarga orang yang meninggal.

Akan tetapi dari pengelola masjid tidak semata-mata menggunakan seluruhnya uang kas masjid digunakan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk mendapatkan tambahan pemasukan untuk pembangunan masjid tidak selalu menunggu sedekah dari orang atau bantuan dari pemerintahan ataupun pejabat kaya melainkan ide dari semua pengurus masjid baik pengelola dan bendahara untuk melakukan pengajian rutin ke tempat-tempat untuk menjaga kerukunan di masyarakat dan juga menjaga silaturahmi dan kas dari hasil pengajian dibuatlah akad hutang piutang untuk menolong orang yang sedang membutuhkan perekonomian dan untuk dari akad hutang piutang memang tidak memberatkan para pihak *muqtaridh* (pihak yang berhutang) seperti meminta jaminan di awal atau tambahan di akhir akan tetapi jika ada tambahan dari si muqtaridh maka tambahan dimasukkan kedalam rukun kematian dan tidak menerima secara pribadi tapi untuk orang yang sedang kesusahan atau perlu dibantu dan dari sebagian uang kas pengajian dimasukkan untuk ke dana masjid untuk keperluan masjid.

Akad perhutangan merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad perhutangan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain, pengembalian

yang lebih baik itu di disyaratkan sejak awal, tetapi murni inisiatif dari debitur (*al-mustaslif*). Itu juga bukan tambahan dari atas jumlah sesuatu yang terdapat dalam hutang piutang karena tidak ada tambahan atas jumlah hutang yang dibayarkan dan tidak ada pula tambahan apapun atas hutang yang dihutangkan. Itu tidak lain adalah pengembalian yang semisal dengan dengan apa yang dihutangkan. Seekor hewan dengan hewan, namun dalam pengembaliannya lebih tua atau lebih besar tubuhnya. Itulah yang dimaksud dengan pengembalian yang lebih baik. Tapi jika hutang dinyatakan terlebih dahulu syarat tambahannya dan kedua belah pihak setuju maka sama dengan riba.³¹

Allah swt sangat melarang terhadap perbuatan riba, sebagaimana dalam firman Allah swt sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ³²

Artinya: wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak

³¹ Rini, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan dari Hasil Padi, 152.

³² QS, Al-Maidah (3): 278-279.

berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (QS. Al-Baqarah: 278-279).³³

Dan Rasulullah saw juga melarang tentang melakukan dua akad dalam satu transaksi yang terdapat dalam hadisnya sebagai berikut:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَيَبْعٌ

Artinya: Tidak dihalalkan melakukan peminjaman plus jual beli. (HR. At-Tirmidzi).³⁴

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasannya persyaratan yang terdapat dalam hutang piutang uang kas masjid atau yang dipraktikkan oleh peserta pengajian dengan pengelola masjid di desa panglegur menurut Hukum Ekonomi Syariah tidak diperbolehkan karena terdapat unsur tambahan (riba) dalam persyaratannya, dan juga terdapat larangan dalam melakukan dua akad sekaligus dalam satu transaksi.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 48.

³⁴ Aplikasi Hadis, *Kumpulan Hadis Shahih Lengkap*, Dalam Kitab At-Tirmidzi, Nomer 1234.